



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 478 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 478 /TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Direktur RSUD Ajbarang	Administrator	1
2.	Apoteker - Ahli Madya	Fungsional	3
3.	Bidan - Ahli Madya	Fungsional	2
4.	Dokter - Ahli Madya	Fungsional	3
5.	Dokter Gigi - Ahli Madya	Fungsional	2
6.	Dokter Spesialis Anak - Ahli Madya	Fungsional	2
7.	Dokter Spesialis Anastesiologi - Ahli Madya	Fungsional	2
8.	Dokter Spesialis Bedah - Ahli Madya	Fungsional	2
9.	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri - Ahli Madya	Fungsional	1
10.	Dokter Spesialis Mata - Ahli Madya	Fungsional	1
11.	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi - Ahli Madya	Fungsional	1
12.	Dokter Spesialis Penyakit dalam - Ahli Madya	Fungsional	3
13.	Dokter Spesialis Radiologi - Ahli Madya	Fungsional	1
14.	Nutrisisionis - Ahli Madya	Fungsional	1
15.	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	Administrator	1
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Pengawas	1
17.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana	2
18.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
19.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
20.	Bendahara	Pelaksana	2
21.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	1
22.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	6
23.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Pengadministrasi Penerimaan	Pelaksana	5
25.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
26.	Analisis Organisasi	Pelaksana	2
27.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
28.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	2
29.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	38
30.	Pengadministrasi kepegawaian	Pelaksana	1
31.	Pengemudi	Pelaksana	3
32.	Pranata Komputer - Mahir	Fungsional	1
33.	Pranata Komputer - Terampil	Fungsional	2
34.	Arsiparis - Terampil	Fungsional	1
35.	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Administrator	1
36.	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Pengawas	1
37.	Dokter - Ahli Muda	Fungsional	9
38.	Dokter - Ahli Pertama	Fungsional	12
39.	Dokter Gigi - Ahli Muda	Fungsional	2
40.	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut - Ahli Pertama	Fungsional	1
41.	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi - Ahli Pertama	Fungsional	1
42.	Dokter Spesialis Anak - Ahli Muda	Fungsional	2
43.	Dokter Spesialis Anak - Ahli Pertama	Fungsional	1
44.	Dokter Spesialis Bedah - Ahli Muda	Fungsional	2
45.	Dokter Spesialis Bedah Anak - Ahli Pertama	Fungsional	1
46.	Dokter Spesialis Bedah Anak - Ahli Pertama	Fungsional	1
47.	Dokter Spesialis Bedah Mulut - Ahli Pertama	Fungsional	2
48.	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi- Ahli Pertama	Fungsional	1
49.	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa - Ahli Muda	Fungsional	1
50.	Dokter Spesialis Mata - Ahli Muda	Fungsional	2
51.	Dokter Spesialis Neurologi - Ahli Muda	Fungsional	1
52.	Dokter Spesialis Neurologi - Ahli Pertama	Fungsional	2
53.	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi - Ahli Muda	Fungsional	1
54.	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi - Ahli Pertama	Fungsional	2

(1)	(2)	(3)	(4)
55.	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi - Ahli Pertama	Fungsional	1
56.	Dokter Spesialis Parasitologi Klinik - Ahli Pertama	Fungsional	1
57.	Dokter Spesialis Paru - Ahli Muda	Fungsional	1
58.	Dokter Spesialis Paru - Ahli Pertama	Fungsional	1
59.	Dokter Spesialis Patologi Klinik - Ahli Pertama	Fungsional	3
60.	Dokter Spesialis Patologi Klinik- Ahli Muda	Fungsional	1
61.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam - Ahli Muda	Fungsional	1
62.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam - Ahli Pertama	Fungsional	2
63.	Dokter Spesialis Radiologi - Ahli Muda	Fungsional	2
64.	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan- Bedah Kepala dan Leher - Ahli Pertama	Fungsional	1
65.	Dokter Spesialis Urologi - Ahli Muda	Fungsional	1
66.	Dokter Spesialis Urologi - Ahli Pertama	Fungsional	1
67.	Kepala Seksi Keperawatan	Pengawas	1
68.	Bidan - Ahli Muda	Fungsional	2
69.	Bidan - Ahli Pertama	Fungsional	7
70.	Bidan - Penyelia	Fungsional	8
71.	Bidan - Mahir	Fungsional	13
72.	Bidan - Terampil	Fungsional	29
73.	Perawat - Ahli Muda	Fungsional	37
74.	Perawat - Ahli Pertama	Fungsional	65
75.	Perawat - Penyelia	Fungsional	57
76.	Perawat - Mahir	Fungsional	70
77.	Perawat - Terampil	Fungsional	92
78.	Terapis Gigi dan Mulut - Penyelia	Fungsional	1
79.	Terapis Gigi dan Mulut - Mahir	Fungsional	2
80.	Terapis Gigi dan Mulut - Terampil	Fungsional	4
81.	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	Administrator	1
82.	Kepala Seksi Penunjang Medis	Pengawas	1
83.	Apoteker - Ahli Muda	Fungsional	5
84.	Apoteker - Ahli Pertama	Fungsional	10
85.	Asisten Apoteker - Penyelia	Fungsional	3
86.	Asisten Apoteker - Mahir	Fungsional	5
87.	Asisten Apoteker - Terampil	Fungsional	10
88.	Fisioterapis - Ahli Muda	Fungsional	1

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	Fisioterapis - Ahli Muda	Fungsional	1
90.	Fisioterapis - Ahli Pertama	Fungsional	1
91.	Fisioterapis - Penyelia	Fungsional	1
92.	Fisioterapis – Mahir	Fungsional	2
93.	Fisioterapis - Terampil	Fungsional	4
94.	Nutrisisionis - Ahli Muda	Fungsional	2
95.	Nutrisisionis - Ahli Pertama	Fungsional	3
96.	Nutrisisionis - Penyelia	Fungsional	1
97.	Nutrisisionis – Mahir	Fungsional	2
98.	Nutrisisionis - Terampil	Fungsional	4
99.	Perekam Medis - Ahli Pertama	Fungsional	2
100.	Pranata Laboratorium Kesehatan – Penyelia	Fungsional	5
101.	Pranata Laboratorium Kesehatan – Mahir	Fungsional	3
102.	Pranata Laboratorium Kesehatan – Terampil	Fungsional	6
103.	Pranata Laboratorium Kesehatan – Pertama	Fungsional	1
104.	Radiografer - Ahli Muda	Fungsional	2
105.	Radiografer - Ahli Pertama	Fungsional	5
106.	Radiografer - Penyelia	Fungsional	3
107.	Radiografer – Mahir	Fungsional	3
108.	Radiografer - Terampil	Fungsional	6
109.	Refraksisionis Optisien - Penyelia	Fungsional	1
110.	Kepala Seksi PenunjangNon Medis	Pengawas	1
111.	Pengelola Limbah	Pelaksana	4
112.	Binatu Rumah Sakit	Pelaksana	8
113.	Pemulasaran Jenazah	Pelaksana	3
114.	Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Muda	Fungsional	2
115.	Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Pertama	Fungsional	2
116.	Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan - Penyelia	Fungsional	1
117.	Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan – Mahir	Fungsional	2
118.	Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan - Terampil	Fungsional	4
119.	Perekam Medis - Penyelia	Fungsional	3
120.	Perekam Medis - Mahir	Fungsional	6
121.	Perekam Medis - Terampil	Fungsional	12
122.	Pengolah Makanan	Pelaksana	7
123.	Pranata Jamuan	Pelaksana	9

(1)	(2)	(3)	(4)
124.	Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama	Administrator	1
125.	Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana	Pengawas	1
126.	Pengelola sistem dan jaringan	Pelaksana	3
127.	Pengelola Data	Pelaksana	2
128.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1
129.	Pengemudi Ambulan	Pelaksana	5
130.	Teknisi listrik dan jaringan	Pelaksana	6
131.	Komandan Petugas Keamanan	Pelaksana	1
132.	Petugas Keamanan	Pelaksana	18
133.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	39
134.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	3
135.	Pranata Komputer - Terampil	Fungsional	2
136.	Teknisi Elektromedis - Ahli Pertama	Fungsional	3
137.	Teknisi Elektromedis - Penyelia	Fungsional	1
138.	Teknisi Elektromedis - Mahir	Fungsional	2
139.	Teknisi Elektromedis - Terampil	Fungsional	4
140.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama	Pengawas	1
141.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
142.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama	Fungsional	1

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN